



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM) KECAMATAN
SE- KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kecamatan se- Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 78);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kecamatan Se-Kabupaten Bantul Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM) KECAMATAN SE- KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kecamatan se-Kabupaten Bantul Tahun 2016, pada Lampirannya sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 8 Maret 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PENGELOLAAN DANA
BERGULIR PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM)
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016


SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1.	Kretek	1. Dra. Arini 2. Maria D.DAC.FC.Belo 3. Patrianto Nugraha P. BA 4. Septafiana Ika Wati 5. Wahyu Agustin, S.Sos
2.	Sanden	1. Dra. Sri Widyaningsih 2. Rasimin 3. Suraji 4. Retno Windarsih
3.	Srandakan	1. Suripto, S. Sos 2. Nurwendah Dwi Rusmiyati, S.TP, MM
4.	Pandak	1. Dra. Titik Supriyati 2. Agus Widodo, SH 3. Yustinus Ngatijo 4. Sumini
5.	Bambanglipuro	1. Dra. Theotera Yuli Kristiyanti 2. Joko Iswantoro 3. Ninik Fauzanati
6.	Pundong	1. Ir. Sunarto 2. Surajiyo, S.Sos 3. Isti Diana, S.Pd
7.	Imogiri	1. Anwari, SE, MM 2. Sutadi 3. Lucia Herly P.K, S.Psi 4. Sulastri 5. Triyani 6. Erni Budiyati, S.Pd 7. Dwi Nuryanto, S.Km 8. Ana Waldiyanti

1	2	3
8.	Dlingo	1. Slamet Sugiyanto, SE 2. Joto Santosa, SH 3. Drs. Agus Farkhan 4. Sutapa 5. Desty Tiasari, A.Md 6. Heni Sulistyowati
9.	Jetis	1. Emi Nuryanti, SH 2. Drs. Muh. Juweni 3. Noor Hidayah Tri Karyawati, S.Sos 4. Endang Dwi Wahyuni Supriyati, S.Sos
10.	Bantul	1. Usmarjo, S.Sos, MM 2. Wadikhah, SH 3. Rismala Putri F, S.Psi 4. Tri Arsanuri 5. Tri Winarni, S.KM
11.	Pajangan	1. Ir. Sriyani 2. Basuki 3. Titik Suhesti, S.Pd
12.	Sedayu	1. Drs. Asrap, M.Si 2. Sarjilah, S.Pd 3. Tunggal, S.Pd 4. Wiratminingsih
13.	Kasihan	1. Drs. Raharjo 2. Daryati 3. Wiwik Kartiningsih, SE 4. Dra. Srimulat Purwanti
14.	Sewon	1. Dra. Titik Chomaryati, MM 2. Lasmiyati 3. Drs. Heri Prasetyo Nurcahyono 4. Prista Yulhantari
15.	Piyungan	1. Sujarwati, SE 2. Nur Fitriani, S.Psi 3. Suprawoto, S.Sn
16.	Pleret	1. Suparmi. S.Sos 2. Hidayati 3. Asih Suryanti, S.Psi 4. Sri Rahayu 5. Suhartana, SE

1	2	3
17.	Banguntapan	<div>1. Aris Susanta, SH</div> <div>2. Purwanto, S.Sos</div> <div>3. Maria Goreti Giri Retno Sati</div> <div>4. Supardi, A.Md</div> <div>5. Maherdina</div> <div>6. Dwi Retnoningsih, S.Pd</div> <div>7. Sri Wahyuni</div> <div>8. Erni Ratnawati, SE</div>

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP.19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO